

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, banyak orang menggunakan perbankan sebagai lembaga keuangan. Menurut UU RI no. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat dua jenis perbankan di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dalam kegiatannya menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah dalam kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil.

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan perbankan syariah yang bertindak sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana sesuai dengan akad yang telah ditetapkan, dan sistem pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Syariah Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Bank syariah berperan sebagai irtermediasi lembaga keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

Penyaluran dana dilakukan oleh pihak bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual-beli terdiri dari murabahah, istishna, dan salam. Prinsip bagi hasil terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Prinsip pendapatan sewa (ujroh) terdiri dari ijarah, dan akad pelengkap terdiri dari wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qardh, sharf (Puteri et al., 2014).

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, hal ini terbukti dengan adanya data statistik perbankan syariah dari tahun 2016-2020. Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat pada gambar 1.1 berdasarkan data statistik perbankan syariah tahun 2020, di Indonesia jumlah bank syariah adalah 14 Bank Umum Syariah (BUS).



Sumber : Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Gambar 1. 1 : Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020

Pada gambar 1.1 diatas perkembangan bank umum syariah mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020, peningkatan yang cukup baik menandakan bahwa bank umum syariah semakin diminati masyarakat. Untuk menambah

tingkat kepercayaan masyarakat kinerja perbankan harus bisa ditingkatkan untuk menunjukkan nilai yang bagus, yaitu dengan menilai tingkat profitabilitas bank tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return on Assets* (ROA). Ukuran ROA menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Hal ini karena aset merupakan kekayaan bank yang dananya berasal sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Berikut adalah perkembangan ROA pada Bank Umum Syariah (BUS) yang tersaji dalam tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1: Perkembangan *Return on Assets* (ROA) pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2020

No.	Tahun	<i>Return On Assets</i> (ROA)	Perkembangan <i>Return On Assets</i> (ROA)
1.	2015	0,49%	-
2.	2016	0,63%	22,22%
3.	2017	0,63%	0%
4.	2018	1,28%	50,78%
5.	2019	1,73%	26,01%
6.	2020	1,40%	23,57%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (www.ojk.go.id)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bawa rasio ROA mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2015-2020. Perkembangan tersebut sebesar 22,22% yang awalnya sebesar 0,49% menjadi 0.63% di tahun 2016. Tahun 2017 tetap, tetapi mengalami penurunan perkembangan sebesar 0% yang awalnya

sebesar 0,63% tetap sama 0,63%. Pada tahun 2018 meningkat lagi dan mengalami perkembangan sebesar 50,78% yang awalnya 0,63% menjadi 1,28%. Kenaikan terjadi lagi pada tahun 2019 yang mengalami perkembangan sebesar 26.01% yang semula sebesar 1.28% menjadi 1,73%. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 23.57% yang awalnya sebesar 1.73% menjadi 1,40%. Salah satu keberhasilan bank dalam menghasilkan laba setiap periodenya dapat dilihat dari profitabilitas suatu bank yang diukur menggunakan *Return On Assets* (ROA). Salah satu fenomena yang terjadi di perbankan syariah adalah profitabilitas perbankan syariah, fenomena tersebut menunjukkan adanya masalah pada ROA bank syariah, karena seharusnya ROA selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi ROA pada bank umum syariah mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif. Peningkatan profitabilitas setiap tahunnya harus dapat dilakukan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber yang tersedia.

Bank syariah memiliki tugas pokok usaha yaitu dengan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berbagai kegiatan usaha suatu bank yakni selain menghimpun dana, maupun penyalur dana, atau melakukan suatu pembiayaan dan pinjaman, serta pendapatan dan jasa suatu bank syariah. Dalam pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, pendapatan ekonomi masyarakat menurun, dalam situasi seperti ini perbankan syariah akan menyalurkan dananya melalui pembiayaan dimana bank syariah memberikan aset kepada pihak yang membutuhkan dana, salah satu pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, dan *qardh*. Dengan adanya

pembiayaan dari bank syariah dapat membantu memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana agar dapat meningkatkan kondisi ekonominya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memperoleh pendapatan dari pembiayaan tersebut diharapkan bank dapat memberikan dampak yang positif pada laba suatu bank (Sari et al., 2021).

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Signalling Theory* (Teori Sinyal). *Signalling Theory* (Teori Sinyal) pertama kali dicetuskan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri yaitu dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston (2014:184) teori sinyal menjelaskan suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106 mendefinisikan musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan.

Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang juga memerlukan dana dari pihak lain. Berdasarkan hasil penelitian Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah (2021) pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Rahma Disa Putri (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Namun, berbeda dari hasil penelitian Oryza Sativa Meiswari, Diah Nurdiwaty (2020) yang menjelaskan bahwa pembiayaan Musyarakah tidak terdapat memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

Murabahah yaitu adalah akad jual beli barang yang harga jualnya sejumlah biaya perolehan ditambah pada keuntungan ataupun margin yang telah disepakati dan juga penjual diharuskan untuk mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut pada pembeli (PSAK102 paragraf 5). Definisi tersebut mengungkapkan bahwa transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), akan tetapi juga bisa dalam bentuk tunai setelah pembeli menerima barang, dan dapat juga ditangguhkan dalam bentuk cicilan setelah pembeli menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). Berdasarkan hasil penelitian Dinar Mega Silvia Sari, Sri Suartini, Isro'iyatul Mubarakah (2021) pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Rahma Disa Putri (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

profitabilitas. Namun, berbeda dari hasil penelitian Annisa Dharma Pertiwi, Sri Abidah Suryaningsih (2018) yang menjelaskan bahwa pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas pada BNI syariah. Hal ini juga didukung oleh Rinaldi (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Menurut Bank Indonesia, Qardh merupakan suatu akad pinjaman dana oleh bank syariah kepada nasabah dalam bentuk utang piutang, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh ini merupakan salah satu bentuk dari pembiayaan atau penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pinjaman dana tersebut kepada Bank Syariah pada waktu yang telah disepakati, pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau langsung lunas (Candera & Hustia, 2019). Produk qardh sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pembiayaan karena qardh merupakan pembiayaan yang bersifat tanpa imbalan. Akad ini cocok untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, qardh akan meringankan beban tanpa harus menghilangkan kewajiban mereka membayar pokok pinjaman ketika kelak situasi sudah puli. Berdasarkan hasil penelitian Afkar (2017) pembiayaan qardh mempengaruhi secara signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Candera & Hustia (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan qardh berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun, berbeda dari hasil penelitian Rinaldi (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan qardh tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk.

Resiko kredit merupakan ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjamannya yang diterima sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Resiko ini bisa semakin besar apabila bank umum tidak mampu meningkatkan kualitas kredit yang disalurkan, karena pada dasarnya bank menanamkan sejumlah dananya dalam bentuk kredit dengan harapan bisa meningkatkan profit (Rahmi, 2014). Berdasarkan hasil penelitian Mosey et al (2018) resiko kredit mempengaruhi secara negatif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Rahmi (2014) yang menyatakan bahwa resiko kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Namun, berbeda dari hasil temuan Badawi (2017) yang menjelaskan bahwa resiko kredit tidak signifikan berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Dari fenomena keterkaitan yang dijelaskan diatas dan diperkuat dengan adanya beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten dengan adanya *Research Gap*. maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Murabahah, Qardh dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2020”**

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?

2. Apakah Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah Pembiayaan Qardh berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?
4. Apakah Risiko Kredit berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Qardh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Kredit terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan menambah bahan kajian tentang pengaruh pembiayaan

musyarakah, murabahah, qardh dan risiko kredit terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

- b. Sebagai bahan referensi dari informasi khususnya bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.
2. Secara Praktik
 - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah, murabahah, qardh dan risiko kredit terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah pada tahun 2016-2020.
 - b. Bagi manajemen bank umum syariah hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi dan untuk meningkatkan profitabilitas bank sehubungan dengan resiko yang dihadapi. Khususnya dalam mengelola pembiayaan musyarakah, murabahah, qardh dan risiko kredit.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika dalam penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui urutan-urutan pembahasan dalam penulisan, maka penulis mencantumkan sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah terkait dengan topik yang diambil dalam penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas data berdasarkan hasil pengujian data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang digunakan bagi penelitian selanjutnya.